

Peran Lapas dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Perspektif Maqasid Syariah (Studi Lapas Kelas II A Kendari)

Aswandi¹, Muh. Asrianto Zainal² dan Muhammad Iqbal³

¹ Program Studi Hukum Tatanegara, IAIN Kendari, Indonesia

² Program Studi Hukum Tatanegara, IAIN Kendari, Indonesia

³ Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: aswandiazis46@gmail.com¹, asrianto@gmail.com²
muhammadiqbal@iainkendari.ac.id³

Abstract: *Correctional institutions are a place of guidance for correctional prisoners or correctional inmates (WBP), so it is appropriate that negative things should not happen that can damage the image of the prison itself, such as smuggling narcotics into prisons. The purpose of this study is to find out the background of the occurrence of narcotics smuggling, and to find out the role of prisons in countering narcotics smuggling from a sharia maqasid perspective. This research is a qualitative research using empirical normative research methods that focus on library and field research with a legal and case approach. Data collection techniques using interview techniques, documentation and observation. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the background to the occurrence of narcotics smuggling in the Class II A prison in Kendari are; the first is the economic factor, the second is the addiction factor and the third is because the prison location is easy to access, the fourth is the lack of human resources (HR) for the prison officers and the fifth is the lack of prison security facilities and infrastructure. The roles and efforts made by the Kendari Class IIA Prison in overcoming narcotics smuggling by providing guidance both from a social and spiritual perspective, increasing security, conducting education both through socialization and legal counseling and installing jammers as signal nuisance and trackers installed in every room of prisoners. Maqasid sharia perspective on the role of class IIA Kendari prison in dealing with narcotics smuggling is in accordance with Maqasid sharia in the field of daruriyat or primary needs, namely; protect religion, soul, mind, and property*

Keywords: *Prisons, Countermeasures, Narcotics, Maqasid Sharia*

Abstrak: Lembaga permasyarakatan merupakan tempat pembinaan bagi narapidana permasyarakatan atau warga binaan permasyarakatan (WBP), sehingga sudah sepatutnya tidak terjadi hal-hal negative yang dapat merusak citra Lapas itu sendiri seperti penyelundupan Narkotika ke dalam Lapas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya penyelundupan narkotika, dan untuk mengetahui Peran Lapas dalam penanggulangan penyelundupan Narkotika Perspektif maqasid syariah. Penelitian

ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris yang terfokus pada penelitian kepustakaan dan lapangan dengan pendekatan Hukum dan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi latar belakang terjadinya penyelundupan Narkotika di Lapas kelas II A kendari yaitu; pertama faktor ekonomi, kedua faktor kecanduan dan yang ketiga karena faktor lokasi Lapas yang mudah di akses, keempat kurangnya sumber daya manusia (SDM) petugas Lapas dan yang kelima adalah kurangnya sarana dan prasarana keamanan Lapas. Peran dan upaya yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Kendari dalam penanggulangan penyelundupan narkotika dengan melakukan pembinaan baik dari segi sosial maupun kerohanian, meningkatkan keamanan, melakukan edukasi baik dengan sosialisasi maupun penyuluhan hukum serta memasang alat jammers sebagai pengganggu signal dan pelacak yang dipasang disetiap kamar Narapidana. Perspektif Maqasid syariah terhadap peran Lapas kelas IIA kendari dalam penanggulangan penyelundupan narkotika sudah sesuai dengan Maqasid syariah dibidang daruriyat atau kebutuhan primer yaitu; memelihara agama, jiwa, akal, dan harta.

Kata Kunci : Lapas, Penanggulangan, Narkotika, Maqasid Syariah

A. Pendahuluan

Di Indonesia secara umum Lembaga Perasyarakatan lebih dikenal dengan penjara atau tempat para pelaku kriminal. Sebagaimana yang dikatakan oleh P.A.F Lamintang bahwa “Lembaga Perasyarakatan merupakan suatu lembaga yang dulu juga diketahui sebagai rumah penjara, yaitu dimana orang-orang yang telah mendapatkan putusan pengadilan dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka”¹. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan menyatakan bahwa, “Lembaga Perasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik perasyarakatan”².

Berdasarkan pengertian Lembaga Perasyarakatan tersebut bisa kita pahami bahwa Indonesia sebagai Negara hukum yang sudah sepantasnya dalam penerapan hukuman bagi narapidana sudah tidak lagi memakai sistem penjara atau pemenjaraan tetapi memakai sistem perasyarakatan. Artinya lembaga perasyarakatan sudah memakai sistem perasyarakatan, di mana sistem ini bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan baik secara sosial

¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. (2012). Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 165

² Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan

maupun agama. Sehingga diharapkan tidak terjadi lagi hal yang pernah dilakukannya apalagi melakukan hal-hal negatif seperti, penyalahgunaan dan penyelundupan Narkotika.

Penyalahgunaan Narkotika dewasa ini sudah menjadi kebiasaan dan gaya hidup di berbagai kalangan, tidak saja di lingkungan masyarakat yang berpenghasilan menengah keatas, juga sudah merambah kepada masyarakat berpenghasilan menengah dan ke bawah. Luasnya kalangan pengguna Narkotika ini, sudah pasti menjadi kebun yang subur bagi penghasil maupun pengedar Narkotika sehingga dengan berbagai cara mereka berusaha mencari ruang untuk bisa mengedarkan dan menjual produknya. Untuk menghetikan peredaran Narkotika yang sangat marak saat ini, sebenarnya sudah banyak upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan melakukan berbagai usaha-usaha pencegahan, seperti memberikan edukasi berupa penyalahgunaan narkotika di semua kalangan baik dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum, serta membentuk Lembaga-lembaga sosial anti Narkotika. Peredaran gelap Narkotika sudah merambah keseluruh wilayah Indonesia terkhusus di kota Kendari sudah banyak kasus peredaran gelap narkotika yang terungkap, begitupun dengan peredaran gelap Narkotika di Lapas dalam pandangan hukum terikat kuat oleh sistem hukum (legal system) yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan.³ Kecenderungan banyaknya peredaran Narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas patut diperkirakan akibat kurangnya keamanan didalam Lapas. Hal itu terjadi karena akibat dari terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga muncul problem salah satunya peredaran gelap Narkotika kedalam Lapas.⁴

Berdasarkan hasil observasi awal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari menurut data Divisi Umum dari tahun 2020 terdapat 253 narapidana Narkotika dan pada tahun 2021 terdapat 369 narapidana Narkotika, kemudian terdapat beberapa kasus penyelundupan dari 2 tahun terakhir yaitu, tahun 2020

³ Narindrani, F. (2017). Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang)

⁴ Apriansyah, N. (2016). Peningkatan Kemampuan Petugas Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Peredaran

terdapat 2 kasus dan tahun 2021 terdapat 2 kasus artinya dari tahun ke tahun terdapat kenaikan narapidana penyalahgunaan Narkotika dan setiap tahunnya terjadi kasus penyelundupan hal itu yang membuat semakin buruk terhadap citra dari Lapas itu sendiri sebagai tempat pembinaan narapidana khususnya narapidana Narkotika.

B. Metodologi

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau menggunakan data sekunder sebagai bahan kajiannya. Adapun Penelitian Hukum Empiris adalah suatu cara atau metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat.⁵ Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologi, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang yang lainnya atau masyarakat. Penelitian ini untuk menganalisis bagaimana peran Lembaga Permasyarakatan dalam penanggulangan penyelundupan Narkotika dengan menggunakan perspektif maqasid syariah studi di Lembaga Permasyarakatan kelas II A Kendari.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Latar Belakang Terjadinya Penyelundupan Narkotika di Lapas Kelas II A Kendari

Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kendari merupakan tempat bagi dilaksanakannya proses pembinaan bagi narapidana atau warga binaan permasyarakatan (WBP) yang mempunyai tujuan untuk memulihkan kesatuan hidup bagi warga binaanya. Tentunya dalam proses pemulihan hidup bagi narapidana pastinya tidak muda dikarenakan berbagai hal yaitu, kurangnya personil pegawai, over capacity dari Lapas dan sarana dan prasarana yang tidak

⁵ Fajar. Mukti (2010). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

memadai sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya penyelundupan Narkotika ke dalam Lapas. Penyelundupan itu bisa terjadi tentunya memiliki beberapa faktor yang melatar belakangi sehingga penyelundupan itu bisa terjadi yaitu faktor ekonomi, faktor kecanduan dan faktor lokasi Lapas yang mudah di akses, kurangnya sumber daya manusia atau petugas Lapas dan kurangnya sarana dan prasarana Lapas.

a. Ekonomi

Narkotika merupakan obat atau zat yang sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan terkhusus bagi orang-orang yang memiliki latar belakang ekonomi yang tidak cukup atau mampu untuk memenuhi hidupnya di tambah lagi pekerjaan yang sulit membuat orang berpikiran pendek dengan melakukan segala pekerjaan untuk mendapatkan uang, begitupun bagi orang-orang yang melakukan penyelundupan narkotika di dalam Lembaga Perasyarakatan mereka melakukan itu dengan tujuan untuk mendapatkan uang semata tanpa memikirkan hal-hal yang terjadi kedepannya. Berangkat dari pada modus- modus pelaku penyelundupan maka dapat di pastikan yang menjadi latar belakang terjadinya penyelundupan Narkotika didalam Lembaga Perasyarakatan

b. Kecanduan

Faktor kecanduan bagi para Narapidana atau warga binaa menjadi salah satu penyebab terjadinya penyelundupan Narkotika di dalam Lapas Kelas II A Kendari karena dengan kecanduan tersebut otomatis membuat Narapidana atau warga binaan akan selalu mengingat obat terlarang tersebut dengan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya dengan menyelundupkan alat komunikasi yang nantinya akan digunakan untuk berkodinasasi dengan jaringan Narkotika di luar Lembaga Perasyarakatan apa lagi di dalam Lapas ini bukan hanya pengguna saja, tetapi ada pengedar bahkan bandar sehingga dengan demikian lebih mudah komunikasi mereka di dalam Lapas

c. Lokasi Lapas Yang Mudah Di Akses

Lokasi Lembaga Perasyarakatan kelas II A Kendari yang berada didalam kota sehingga ini menjadi salah satu penyebab terjadinya

penyelundupan Narkotika didalam Lapas karena ada akses yang lebih mudah dalam menjangkau Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kendari tersebut.

d. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Lapas

Faktor kurangnya petugas Lapas atau sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya penyelundupan narkotika didalam Lapas karena antara petugas dan narapidana itu tidak sebanding, yang mana narapidana berjumlah 704 orang yang kemudian harus di awasi dengan petugas yang hanya 107 orang.

e. Kurangnya Sarana dan Prasarana keamanan Lapas

Salah satu yang melatar belakangi terjadinya penyelundupan Narkotika di dalam Lapas adalah kurangnya sarana dan prasarana keamanan Lapas hal itu di buktikan dengan adanya kasus penyelundupan yang di lempar dari luar pagar, kemudian narapidana ketika keluar dari kamar itu semua bercampur baur tidak ada pemisahan dan batasan untuk setiap narapidana

2. Peran Lapas Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika di Lapas Kelas II A Kendari

Peran Lapas dalam Proses penanggulangan Penyelundupan Narkotika ke dalam Lapas yaitu dengan melaksanakan pembinaan baik dari segi sosial maupun kerohanian atau keagamaan kemudian meningkatkan keamanan di dalam lapas dan terakhir adalah memberikan edukasi baik berupa sosialisasi ataupun penyuluhan hukum terkait bahaya narkotika, dampak narkotika dan semua hal-hal negatif itu disampaikan kepada warga binaan khususnya warga binaan narkotika sehingga di harapkan narapidana ini tidak melakukan lagi perbuatan yang sama atau mengulangi lagi perbuatan yang di larang oleh hukum dan agama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tanggal 24 November 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan Tata kerja Lembaga Perasyarakatan, tugas Lapas Kelas IIA Kendari yaitu melaksanakan Perasyarakatan narapidana.

a. Melaksanakan pembinaan

Pihak Lapas Kelas II A Kendari sudah menjalankan semua regulasi yang ada dan perintah atasan dalam hal ini kepala Lapas. Proses pembinaan ini sudah di jalankan keseluruhan mulai dari pembinaan sosial dengan melakukan kemandirian warga binaan diberikan kesempatan untuk mengasah dirinya dengan bakat yang dimiliki untuk kemudian diarahkan sehingga dapat menghasilkan karya salah satunya membuat keramik, kemudian melakukan pembinaan dibidang keagamaan dengan warga binaan diajar mengaji, diajar akidah dan ahklat sehingga dari disini diharapkan warga binaan khususnya narkoba mampu memiliki karakter dan ahklat yang baik setelah keluar dari Lapas Kelas II A Kendari.

b. Meningkatkan pengamanan

Pihak Lapas dalam hal ini pegawai yang bertugas di bidang keamanan dan pengamanan sudah memberikan yang terbaik bagi lapas kelas II A Kendari. Itu bisa dilihat dan di buktikan ketika ingin berkunjung ke Lapas maka akan diawasi dengan pengawasan yang ketat. Sebelum masuk ke dalam Lapas tentunya harus melewati berbagai prosedur pemeriksaan mulai dari masuk diidentifikasi di pos wasrik (pengawasan dan pemeriksaan) alat komunikasi berupa HP harus di titipkan ke petugas untuk kemudian masuk ke pintu utama di lakukan lagi pemeriksaan tubuh dan barang titipan oleh petugas P2U. Kemudian barangnya itu dimasukkan ke X Ray yaitu alat untuk mendeteksi benda-benda yang mencurigakan seperti narkoba dan sejenisnya. Setelah itu kemudian barulah masuk ke dalam Lapas.

c. Melakukan Edukasi

Lembaga Permasyarakatan kelas II A Kendari dalam hal menanggulangi terjadinya pelanggaran ataupun perbuatan terlarang seperti menyelundupkan alat komunikasi dan narkoba, maka pihak Lapas melakukan edukasi berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum, dimana bagi warga binaan khususnya narkoba itu di sampaikan dan diingatkan terus terkait bahaya dari penyalahgunaan narkoba dan penyelundupan narkoba mulai dari bahaya penyalahgunaan baik untuk diri sendiri maupun orang lain, hukuman bagi pemakai dan pengedar hingga bandar itu di edukasikan kepada warga binaan narkoba. Semua hal-hal buruk tentang Narkoba

pihak Lapas sudah menyampaikan tinggal bagaimana kemudian narapidana itu menyikapinya sendiri.

3. Perspektif Maqasid Syariah Terhadap Peran Lapas Kelas II A Kendari Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika

Maqasid Syariah adalah tujuan Allah SWT menurunkan hukum-hukumnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat atau manusia demi keberlangsungan kehidupan agar sesuai ketentuan yang Allah kehendaki. Maqasid syariah ini mempunyai beberapa bagian di lihat dari segi maslahatnya bagi umat itu ada tiga bagian yaitu: darhuriyat, tahsiniyat dan hajiyyat. Menurut Ibnu Ashur yang di katakan dengan daruriyat adalah kebutuhan sekunder yang apabila tidak di tegakkan maka akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup manusia seperti memelihara agama, harta, keturunan, akal dan jiwa, kemudian kebutuhan hajiyyat adalah kebutuhan primer yang apa bila tidak di kerjakan juga berdampak buruk kepada kehidupan manusia, tapi tidak sampai membahayakan jiwanya seperti menjaga kehormatan, kemudian yang terakhir adalah kebutuhan tahsiniyat atau kebutuhan sekunder yang apa bila tidak di kerjakan tidak merusak ataupun tidak teratur dalam hidup manusia. Adapun penelitian ini hanya terfokus kepada kebutuhan daruriyat yaitu sebagai berikut:

a. Memelihara Agama

Memelihara agama merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim untuk senantiasa menjaga keutuhan agama dari segala hal-hal yang dapat memecah belah kehidupan masyarakat dalam beragama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Kendari terkait bagaimana pandangan maqasid syariah dalam memelihara agama, di Lembaga Permasyarakatan sudah memberikan yang terbaik bagi semua warga binaan terkhusus narapidana Narkotika didalam Lembaga Permasyarakatan proses pembinaan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang ada dimana narapidana dibina secara jasmani dan rohaninya dengan diberikan penyuluhan keagamaan yang mana penyuluhan keagamaan ini dilakukan oleh pihak Lapas dengan bekerja sama dengan yayasan yang bergerak di bidang dakwa yakni yayasan Al- Nirunabi.

b. Memelihara Akal dan Jiwa

Akal adalah daya atau kekuatan yang berfungsi untuk menerima dan mengikat ilmu karena akal merupakan hal sangat vital dan sentral dalam diri manusia dengan memiliki akal tentunya ini suatu karunia yang luar biasa yang Allah Swt berikan kepada kita dan sangat patut kita syukuri. Akal merupakan alat sentral yang dapat menentukan segala sesuatu. Apa yang kita lihat, didengar dan dirasakan didalam hati semua bersumber dari akal sebagai pembeda kita dengan makhluk yang lainnya. Dapat dipastikan jika manusia yang memiliki akal tentunya dapat menjaga hawa nafsunya dari segala sesuatu yang Allah Swt larang dan mengerjakan segala sesuatu yang Allah Swt perintahkan dengan tidak melakukan hal-hal tercela, sehingga manusia itu dapat mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah Swt.

Menjaga jiwa juga termasuk dharuriyatul khamisa, dan agama tidak akan dapat tegak apabila tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya. Jika akan menegakkan agama, artinya harus menjaga jiwa-jiwa bagi yang akan menegakkan agama ini, berangkat dari pada penjelasan diatas, tentunya islam sangat melarang dan tidak menyukai bagi orang-orang melakukan perbuatan dan prilaku yang bisa merusak jiwa dan akal yang akan berimplikasi fatal bagi kehidupan manusia itu sendiri. Lapas kelas II A kendari sudah menjalankan proses penjagaan akal dan jiwa yang mana narapidana diberikan pembinaan yang membuat mereka dapat menggunakan akal dan jiwa mereka dengan baik.

c. Memelihara Harta

Pengguna atau pecandu pengedar dan bandar Narkotika termasuk ke dalam orang-orang yang menghamburkan hartanya, karena membeli barang yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan hanya menyebabkan kerusakan. Didalam lembaga permasyarakatan narapidana narkotika otomatis tidak bisa lagi menggunakan hartanya untuk membeli barang-barang terlarang seperti narkotika dan sejenisnya.

Jadi Perspektif Maqasid Syariah terhadap Peran Lapas Kelas II A Kendari dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika sudah terlaksana dengan baik dengan menjalankan proses pembinaan baik dari segi sosial, kesehatan maupun kerohanian atau kegamaan sudah berjalan dengan baik,

namun jika berbicara masalah kepuasan tentunya tidak bisa dikatakan puas karena masih banyak kendala atau kekurangan dari pihak Lapas baik dari segi sarana maupun prasarana sehingga ini menjadi satu penghambat dalam proses pembinaan bagi warga binaan permasyarakatan (WBP) khususnya warga binaan Narkotika. harapanya untuk semua warga binaan permasyarakatan bisa di pulihkan dan kembali normal kepada masyarakat dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama.

D. Penutup

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa latar belakang terjadinya penyelundupan Narkotika kedalam Lapas yaitu, yang pertama karena faktor ekonomi, kedua faktor kecanduan, ketiga fakto lokasi Lapas yang mudah diakses, keempat faktor sumber daya manusia atau petugas Lapas yang kurang dan yang kelima karena faktor sarana dan prasarana yang kurang. Peran Lapas dalam penanggulangan penyelundupan Narkotika yaitu, yang pertama melakukan pembinaan, melakukan peningkatan pengamanan, dan melakukan edukasi. adapun upaya yang dilakukan yang pertama upaya preventif dan upaya represif. Perspektif Maqasid Syariah Terhadap Peran Lapas Kelas II A Kendari Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika sudah terlaksana dengan baik dengan menjalankan proses pembinaan baik dari segi sosial, kesehatan maupun kerohanian atau kegamaan sudah berjalan dengan baik, dengan cara memelihara agama, akal, jiwa dan harta. namun jika berbicara masalah kepuasan tentunya tidak bisa dikatakan puas karena masih banyak kendala atau kekurangan dari pihak Lapas baik dari segi sarana maupun prasarana sehingga ini menjadi satu penghambat dalam proses pembinaan bagi warga binaan permasyarakatan (WBP) khususnya warga binaan Narkotika.

Daftar Pustaka

Apriansyah, N. (2016). Peningkatan Kemampuan Petugas Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 4, Desember, 396.

Mukti, F. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Narindrani, F. (2017). Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang), Jurnal RechtsVinding, Vol. 6 No. 1. 112

Lamintang, T. Dan P.A.F. Lamintang (2012). Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 165

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan